



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, NIK 1471076212880061, Pekanbaru/ 22 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan SPG, tempat kediaman di Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, nomor *Handphone* 085271560188, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: desi22rosiana@gmail.com <mailto:dodyramdani92@gmail.com>, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat/ tanggal lahir Banjar Negara/ 29 November 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/VIII/2010 tertanggal 07 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jalan Teng kubey selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalan Palembang Perumahan Mutiara Kulim Blok 20 No. 27 selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak, Perempuan, Umur 12 Tahun, lahir tanggal 13 Maret 2011, di Pekanbaru;
  - 3.2. Anak, laki-laki, Umur 10 Tahun, lahir tanggal 20 Februari 2016, di Pekanbaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2016;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 5.1. Bahwa pada saat Tergugat di pecat dari pekerjaan dan tidak punya uang sehingga menjadi penyebab Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
  - 5.2. Bahwa Penggugat merasa cemburu kepada Tergugat dan terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi dari rumah;
  - 5.3. Bahwa Tergugat tidak cukup mengasih nafkah kepada istri dan anak-anaknya;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2023 pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 1 tahun 3 bulan dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa untuk menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

## Pemeriksaan Identitas dan Pencocokkan Unggahan Dokumen

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan mencocokkan identitas Tergugat yang tertera dalam surat gugatan cerai melalui dokumen asli kutipan akta nikah yang diserahkan Penggugat;

## Upaya Damai

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan cerainya;

## Pengecualian Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

## Pembacaan Gugatan Perceraian

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

## Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

## Pembuktian

Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bukit Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, diberi tanda kode P;

### B. Saksi

1. **Saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan BukitraKota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Palembang, Perum Mutiara Kulim Kulim, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama Alya Azkarofi, berumur 12 tahun dan Febrian Azkarofi, berumur 10 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja lagi sehingga kurangnya nafkah dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dengan cara mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 2 orang;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;

2. **Saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bukitraya, Kota

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Propinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Palembang, Perum Mutiara Kulim Kulim, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja lagi sehingga kurangnya nafkah dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dengan cara mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 2 orang dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup setelah saksi diberi kesempatan untuk bertanya kepada Saksi serta tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Gugatan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

### Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek umum dari pengajuan perkara *a quo* mengenai kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan legal standing Penggugat serta upaya penasihatan, hal-hal tersebut telah sesuai menurut hukum acara yang berlaku;

### Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan umum/pemberitahuan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

### Pemeriksaan Verstek

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### Pengecualian Mediasi

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor-faktor sebagaimana dalam dalil-dalil posita gugatan, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama pada SEMA tersebut serta ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 dan perubahannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode **P** dan dua orang saksi yang telah disumpah, masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

## Bukti Surat Penggugat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah terbukti benar identitas Penggugat dan Tergugat serta terbukti keduanya terikat perkawinan yang sah;

## Bukti Saksi-Saksi

Menimbang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang yang termasuk dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Penggugat

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide*; Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam perceraian tidak dituntut mengetahui secara persis kejadian dan kebenaran faktor-faktor perselisihan dan pertengkaran yang tercantum pada posita perceraian, hal tersebut karena tidak selalu konflik rumah tangga diketahui orang lain bahkan oleh orang-orang dekat karena rumah tangga bersifat privasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebatas menerangkan indikator dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah dan tidak dijalankan kewajiban rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah hal tersebut diterangkan saksi-saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2010 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2016;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena permasalahan ekonomi/ keuangan rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 tahun 3 bulan dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

## Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

### 1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## 2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

### 2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i sebagai acuan dasar pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

#### I. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

#### II. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

##### لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

#### III. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بآئنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



*hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.**

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator pecah rumah tangga, hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c dan d;

## **2.2.Pertimbangan Psikologis**

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

## **2.3.Pertimbangan Sosiologis**

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr*





Menimbang, bahwa orang-orang terdekat Penggugat dan/atau Tergugat tidak mampu dan tidak ada keinginan lagi untuk mendamaikan keduanya agar kembali menjalankan rumah tangganya maka hal tersebut menandakan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sosiologis dipandang sebagai perkawinan yang tidak harmonis;

#### 2.4. Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta bahwa adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain dan tidak dijalankan lagi hak dan kewajiban masing-masing, meskipun secara psikologis fakta hukum

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



tersebut dilatarbelakangi bisa saja pemicunya dari tindakan salah satu pihak secara dominan atau keduanya, karena dalam masalah rumah tangga sebab dan akibat serta perspektif benar dan salah tidak selalu dijadikan ukuran untuk menilai perlu atau tidaknya perceraian dikabul atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

## 2.5.Kesimpulan Terhadap Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan verstek, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## 3. Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi serta pasalnya tidak berubah dengan perubahannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Pertimbangan Penutup

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Anneka Yosihilma, S.H., M.H**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayati, S.Ag.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
1. Panggilan	:	Rp600.000,00
2. Meterai	:	Rp10.000,00

**JUMLAH** : Rp750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).